



**P U T U S A N**

Nomor : 0767/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara:

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Kemaron Rt. 08 Rw. 04 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n :

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kedungtukang Rt. 16 Rw. 05 Kelurahan Kedungtukang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0767/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 22 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 2002, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/70/I/2002 tanggal 04 Januari 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku



nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi selama  $\pm$  8 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. xxxxx, umur 10 tahun.
2. xxxxx, umur 4 tahun

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun , namun sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi kurang dimana Terggat memberi nafkah sebesar Rp.100.000 untuk 1 minggu hal ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;-----
4. Bahwa sebab yang lain adalah Terggat sering tidak ada kecocokan dalam jujur dalam hal penghasilan Tergugat, Tergugat tidak pernah terus terang berapa penghasilan Terggat;-----
5. Bahwa sejak Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kedungtukang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes sampai sekarang selama 1 tahun 11 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 11 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 1 tahun, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
7. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan No. 0767/Pdt.G/2012/PA.Kjn. Tanggal 05 JULI 2012 dan Tanggal 06 Agustus 2012, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor: 3326094807770002, tanggal 21 juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/70/I/2002, tanggal 04 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : Xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rt. 12 Rw. 06 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut;



- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada bulan Januari tahun 2002;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 8 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak , sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
  - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 6 tahun namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan kurang ekonomi;-----
- bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah datang kerumah Penggugat lagi dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;-----

2. Nama : Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sukorejo Rt 08 Rw 04 Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada bulan Januari tahun 2002;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 8 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;-----



- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi;-----

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 02 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya, dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah datang kerumah Penggugat lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan harta tinggalannya pun tidak ada;-----

- bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl atau pengganti, untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Kamis, tanggal 06 September 2012 dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang;-----
- bahwa sudah 2 tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat 1 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya : “ Apabila Tergugat tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Desa Dororejo Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan





Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak enam tahun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang, dan sejak 2 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun, dan selama itu Tergugat telah membiarkan Penggugat tanpa nafkah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi tanpa nafkah;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi ‘alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat ta’lik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----





5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah );-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1433 H. oleh Kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian biaya :

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran      | : Rp. 30.000,00  |
| 2. BAPP             | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Ongkos panggilan | : Rp. 225.000,00 |
| 4. Meterai          | : Rp. 6.000,00   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)